



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian komponen penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 25), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pegawai Non ASN diberikan penghasilan berupa honorarium per bulan.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pegawai Non ASN dapat diberikan tambahan penghasilan sebagai berikut:
  - a. uang makan;
  - b. jaminan sosial;
  - c. penunjang kebutuhan pegawai.
- (3) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, masuk dalam komponen honorarium.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran honorarium per bulan bagi dokter/ dokter gigi Pegawai Tidak Tetap adalah Rp.3.171.800,- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Besaran honorarium per bulan bagi tenaga kontrak berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah :
  - a. SD/ SMP sederajat, Rp.2.588.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - b. SMA sederajat, sebesar Rp.2.702.000,- (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
  - c. Diploma sederajat, sebesar Rp.2.890.800,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);
  - d. Sarjana sederajat, sebesar Rp.3.171.800,- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Besaran honorarium per bulan bagi Tenaga Harian Lepas berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah :
  - a. SD/ SMP sederajat, sebesar Rp.2.349.900,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. SMA sederajat, sebesar Rp.2.602.900,- (dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus rupiah);
  - c. Diploma sederajat, sebesar Rp.2.890.800,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);
  - d. Sarjana sederajat, sebesar Rp.3.171.800,- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besaran honorarium per bulan bagi Guru Tidak Tetap adalah Rp.3.171.800,- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Besaran honorarium per bulan bagi Pegawai Tidak Tetap Tenaga Administrasi Sekolah diberikan maksimal setara SMA, yakni :
  - a. SD/ SMP sederajat, sebesar Rp.2.349.900,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. SMA sederajat, sebesar Rp.2.602.900,- (dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Besaran honorarium per bulan bagi Pegawai Tidak Tetap Penjaga Sekolah diberikan maksimal setara SMA, yakni :
  - a. SD/ SMP sederajat, sebesar Rp. 2.349.900,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. SMA sederajat, sebesar Rp. 2.602.900,- (dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap Tenaga Administrasi, dan Pegawai Tidak Tetap Penjaga Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sejak menerima honorarium Pegawai Non ASN tidak lagi diperkenankan menerima honorarium dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 25 Januari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERBUP : 1 Tahun 2021